

UPAYA HUKUM KASASI YANG DIKABULKAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH

(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 800 K/Pdt/2017)

Disusun oleh:

Allya Rahmah

E1A018230

ABSTRAK

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Upaya hukum kasasi, diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat membatalkan Putusan Judex Factie dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi apabila terpenuhi alasan-alasan sebagai berikut: Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum dan akibat hukum permohonan kasasi hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi perkara putusan nomor 800K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode pengumpulan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ialah Judex Factie dianggap salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atas dasar alasan kasasi, yaitu tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat bahwa Para Penggugat telah mendiamkan atau membiarkan tanah sengketa dikuasai atau dimanfaatkan oleh Tergugat atau *rechtverwerking* dan tidak mengajukan gugatan terhadap Tergugat selama 55 tahun atau 54 tahun hingga klaim kepemilikan tanah pada tahun 2014. Akibat dari permohonan kasasi yang dikabulkan dalam perkara tersebut adalah: a. Pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap. b. Termohon kasasi harus mematuhi putusan Mahkamah Agung serta membayar biaya perkara.c. Jika termohon kasasi merasa terdapat kekeliruan hukum, mereka berhak mengajukan Permohonan Pemeriksaan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Sehingga menyebabkan dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.292/Pdt/206/PT.Smg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 59/Pdt.G/2015/PN.Clp.

Keywords: **Upaya Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Kasasi**

THE CASSATION LEGAL REMEDY IN UNLAWFUL ACT LAWSUIT OF LAND
(Case Study on Court Decision Number 800 K/Pdt/2017)

Compiled By:

Allya Rahmah

E1A018230

ABSTRACT

Legal remedies are provisions granted by the law to individuals or legal entities in certain circumstances to challenge judicial decisions. Cassation legal remedy is regulated under Article 30 of Law No. 14 of 1985 concerning the Supreme Court. The Supreme Court can annul Judex Factie Decisions from District Courts and High Courts if certain grounds are met: lack of jurisdiction or exceeding jurisdiction; misapplication or violation of applicable law; and failure to fulfill requirements mandated by legislation. The purpose of this research is to ascertain the legal considerations and legal consequences of the Supreme Court judges' cassation request approval in case number 800K/Pdt/2017. This study utilizes a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications. Types and sources of legal materials in this research are derived from secondary data. Data obtained are analyzed using data collection methods and literature review. The research findings indicate that the legal considerations of the Panel of Judges in granting the Cassation Request from the Petitioner are that Judex Factie is considered to have misapplied or violated the applicable law based on the cassation grounds, namely, failure to consider the Defendant's exception that the Plaintiffs had allowed or tacitly consented to the disputed land being controlled or utilized by the Defendant, known as rechtverwerking, and failure to file a lawsuit against the Defendant for 55 years or 54 years until the claim of land ownership in 2014. The consequences of the cassation request granted in this case are: a. Cancellation of the decision of the Semarang High Court which upheld the Decision of the Cilacap District Court. b. The cassation petitioner must comply with the Supreme Court's decision and pay the court costs. c. If the cassation petitioner believes there is a legal error, they have the right to file a Request for Reconsideration (PK) to the Supreme Court. This results in the annulment of the decision of the Semarang High Court No.292/Pdt/2016/PT.Smg which upheld the Decision of the Cilacap District Court No. 59/Pdt.G/2015/PN.Clp.

Keywords: *Legal Remedies, Unlawful Acts, Cassation*